PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pelabuhan II Km. 5 Sukabumi Tlp. (0266) 221766
e-mail: *pauddikmaskotasmi@gmail.com*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI
PK. 03.01.03.01/689 /Dikbud/VII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 17 dan 18 di sebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah Program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B, Sedangkan Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah Program seperti paket C;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan kepada Lembaga / Masyarakat kota Sukabumi yang menyelenggarakan Program Paket A, Paket B dan Paket C, maka dipandang perlu untuk menerbitkan ijin oprasional penyelenggaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan ....

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang standar Pengelolaan pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 102);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Oprasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Homeschooling Permata Hati Nomor : 558/PPRP/HSPH/I/2023 tanggal 01 Februari 2023 beserta lampirannya.
2. Hasil Pemantauan lapangan oleh tim monitoring dan Verifikasi pada hari Kamis 16 Maret 2023 tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakan masyarakat (Diklusemas).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal (PKBM) Kepada :

PERTAMA :

Nama PKBM	:	**PKBM HOMESCHOOLING PERMATA HATI**
Alamat Lembaga	:	Jl. Brawijya Gg. Brawijaya III No. 16 Rt.03 Rw. 06 Kel. Sriwidari Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi
Rumpun	:	Jasa Pendidikan
Program Pendidikan	:	1. Paket A 3. Paket C 2. Paket B 4. Taman Bacaan Masyarakat
Ketua	:	**A Wildan Iskandar, S.T**
Pemilik/Penyelenggara	:	Yayasan Indonesia Satu Hati

KEDUA ....

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : a. Lembaga/Masyarakat Penyelenggara Program sebagaimana dimaksud poin Pertama wajib mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang keberadaan Kelompok Belajar (Kejar) dan atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

b. Lembaga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam proses penyelenggaraan pembelajaran wajib berpedoman kepada Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008.

KETIGA : Apabila terjadi sesuatu hal proses pelaksanaan penyelenggaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga/Masyarakat penyelenggara program dan ijin penyelenggaraan akan di tinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila selama 4 (empat) tahun tidak melaporkan kegiatannya maka ijin oprasional/penyelenggaraan akan dicabut. Untuk memperoleh ijin/ Penyelenggaraan kembali harus mengajukan permohonan ijin oprasional/ Penyelenggaraan sebagaimana Lembaga baru.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 18 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Sukabumi

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS P DAN K

MOHAMMAD HASAN ASARI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 199103 1 006

Dipindai dengan CamScanner